



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

GRACIA PANGGABEAN

**NPM : 2126000159
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN

NAMA : GRACIA PANGGABEAN
N.P.M : 2126000159
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 31 Agustus 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

**DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



Dr Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li.

PEMBIMBING II



Dr Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GRACIA PANGGABEAN

NPM : 2126000159

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih- media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan,

2024



GRACIA PANGGABEAN
NPM: 2126000159

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN

Gracia Panggabean¹

Dr. Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li.²

Dr. M. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.³

Masalah anak-anak sangat menarik untuk dibicarakan, apalagi pada saat ini anak-anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan presentase yang cukup memprihatinkan. Hal tersebut menimbulkan dampak-dampak yang negatif, baik bagi anak-anak sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Masalah ABH bukan saja merupakan gangguan keamanan dan ketertiban tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa.

Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah bagaimana Aturan Hukum Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan bagaimana efektivitas pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum empiris (*field research*) dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan, dengan bahan Hukum yang digunakan data primer dan data sekunder.

Kejaksaan memiliki peran penting dalam sistem peradilan, terutama dalam konteks perlindungan anak. Dalam proses Diversi, jaksa berfungsi sebagai mediator yang membantu menyelesaikan kasus anak pelaku tindak pidana dengan cara yang lebih rehabilitatif, bukan hanya hukuman. Ini mencakup upaya untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk memberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

Pelaksanaan konsep diversi dilakukan dengan tujuan menghindarkan anak dari implikasi negatif sistem peradilan pidana yang ada, serta dapat menghindarkan anak dari label penjahat, oleh karena itu sistem peradilan pidana anak mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga dalam upaya pelaksanaan diversi tidak seharusnya diberikan pembatasan, terutama pembatasan tindak pidana yang diancamkan kepadanya.

Kata Kunci: Diversi, Anak yang berhadapan dengan Hukum, Kejaksaan

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial dan Sains UNPAB

**Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial dan Sains UNPAB

***Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial dan Sains UNPAB

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Efektivitas Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kejaksaan Negeri Medan**” Penulis menulis skripsi ini didasari atas rasa ketertarikan penulis terhadap gugatan Pidana. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini telah banyak mendapat bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil. Maka pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si** selaku Dekan Universitas Pembangunan Pancabudi Medan
3. Bapak **Dr. Mhd Azhali Siregar, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
4. Bapak **Dr. Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan dan tersusunnya skripsi ini
5. Bapak **Dr . M. Arif Sahlepi, SH., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan dan tersusunnya skripsi ini
6. Ayah dan Alm Ibunda tercinta yang telah membesarkan, mendidik, memberikan semangat, motivasi, dan tidak pernah menyerah serta selalu mendukung dalam doa sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dan studi dengan sebaik-baiknya.

7. Semua sahabat yang telah membantu dengan segenap kerelaannya sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan

Penulis menyadari bahwa banyak penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran sebagai bentuk dukungan, penulis juga berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Medan, 22 April 2024

Penulis

Gracia Panggabean

2126000159

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Tinjauan Pustaka.....	16
G. Metode Penelitian	21
H. Sistem Penulisan	25
BAB II ATURAN HUKUM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA	27
A. Aturan Hukum Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana.	27
B. Diversi dan Keadilan Restoratif menuju Keadilan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum	35
C. Syarat-syarat pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana	39
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA.....	41
A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum	41
B. Sanksi Pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum	43
C. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum	45
BAB IV EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	52
A. Para Pihak yang terlibat dalam Proses Diversi	52
B. Mekanisme Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	55
C. Efektivitas Kejaksaan Negeri Medan dalam Proses Diversi	79
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA.....85
LAMPIRAN.....90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas pelindung dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA) dan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor Per-006/a/j.a/04/2015 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

Konteks anak yang berhadapan dengan hukum, lingkungan masyarakat, perkembangan teknologi, pembangunan, serta ilmu pengetahuan secara tidak

⁴ Kartini Kartono, 2014, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.10.

langsung mempengaruhi tingkat kejahatan dengan berbagai modus yang dilakukan oleh anak. Tingginya kasus anak yang berhadapan dengan hukum sudah sangat mengkhawatirkan karena anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh negara.⁵ Anak harus dilidugi dengan mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan arus globalisasi yang sangat cepat di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.⁶

Kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku sering kali menjadi perhatian serius, terutama ketika perilaku mereka sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa anak-anak masih dalam tahap perkembangan dan sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan sosial, keluarga, dan pendidikan.⁷ Kenakalan anak sering disebut dengan “*juvenile delinquency*,” yang diartikan dengan anak cacat sosial.⁸ Sebagai upaya untuk membela hak asasi anak dan kebebasannya dari hukum, Aparat penegak hukum berbagi tanggung jawab untuk melindungi anak yang

⁵ Teguh Harrys Pratama, 2018, Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana., C.V Andi Offset, Yogyakarta, hal. 212

⁶ *Ibid* hal. 12.

⁷ Kadek Danendra Pramatama, 2014, *Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal. 2.

⁸ Romli Atmasasmita, 2014, *Hukum Pidana Anak*, Armico, Bandung, hal. 11.

berhadapan dengan hukum (ABH). Lahirnya Undang-Undang SPPA mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dalam penanganan perkara pidana anak, salah satu bentuk pendekatan keadilan restorative tersebut adalah upaya Diversi. Diversi adalah suatu institusi hukum pidana(formal) dan dapat dilihat pula sebagai suatu bentuk keadilan restoratif yang cikal bakalnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan pelaksanaan diversi pada sistem peradilan pidana anak.⁹

Lahirnya UU SPPA membawa satu reformasi pemidanaan di Indonesia, yaitu adanya jangka waktu penahanan yang lebih singkat terhadap anak, kemudahan dalam pengajuan penangguhan penahanan serta adanya kewajiban penegak hukum dalam melakukan diversi adalah merupakan bagian yang dijelaskan dalam UU SPPA. Demi masa depan anak maka anak pelaku tindak pidana masih mendapat kesempatan agar tidak dipenjara.¹⁰

Pengertian Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang SPPA, diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam Pasal 6 Undang-Undang SPPA, ditegaskan bahwa Diversi bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;

⁹ Dahlan Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi*, Nusamedia, Yogyakarta, hal. 45.

¹⁰ Rr. Putri A. Priamsari, 2018, *Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi*, Law Reform 14, hal.222.

3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Proses musyawarah diversi merupakan langkah penting dalam penanganan kasus anak pelaku. Dalam konteks ini, pendekatan keadilan restoratif bertujuan untuk mempertemukan semua pihak yang terlibat, termasuk anak pelaku, korban, dan pihak-pihak lain yang relevan, untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Fasilitator, yang dalam hal ini adalah hakim yang ditunjuk, memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa musyawarah berjalan dengan adil dan konstruktif. Mereka harus mampu menciptakan suasana yang mendukung dialog terbuka dan saling pengertian antara semua pihak.

Selanjutnya menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang SPPA, dikatakan bahwa proses diversi dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”

Sebagai contoh, dapat dilihat pada kasus pada berkas perkara **NO REG. PERKARA : PDM-05/Ep.2/Mdn/12/2016** Tanggal 19 Desember 2016, dalam perkara kekerasan terhadap korban anak, pelaku atas nama:

1. Anak Pelaku a.n. A.S, berumur 15 tahun;

Pelaku anak melakukan tindak pidana kekerasan dan diancam pidana Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Ketentuan Pasal 80 (1) UU No. 35 Tahun 2014

"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)."

Selain itu, apabila mengakibatkan luka berat maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Dimana di Jo kan dengan :

Ketentuan Pasal 76 c UU No. 35 Tahun 2014

"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak."

Ketentuan Pasal 76 c UU No.35 Tahun 2014 tersebut merupakan ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan terhadap Anak, karena anak pelaku melakukan tindak pidana kekerasan telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 c, sehingga dituntut dengan tindak pidana kekerasan

dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)." Selain itu, apabila mengakibatkan luka berat maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun, atas persetujuan Hakim Anak, Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan upaya penyelesaian perkara melalui proses diversi pada Pelaku A.S, karena menganggap hal tersebut sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap anak. Salah satu dasar pertimbangan Jaksa berdasarkan asas perlindungan terhadap anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang SPPA, yang menyatakan:

“Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsionalitas;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.”

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, JPU mendapatkan persetujuan dari Hakim untuk melaksanakan upaya diversi pada tahap penuntutan. Bahwa dengan pertimbangan telah ada kesepakatan damai antara Korban dengan pelaku Anak dan pelaku Anak belum pernah dipidana sebelumnya, perlindungan terhadap Anak, maka Hakim menyetujui dilakukan upaya diversi oleh JPU. Perlindungan anak, menurut Maidin Gultom, adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.¹¹ Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang. Alasan penting mengapa anak harus dilindungi, pertama anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa, kedua anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah.¹²

Bahwa pelaksanaan konsep diversi dilakukan dengan tujuan menghindarkan anak dari implikasi negatif sistem peradilan pidana yang ada. Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk dilakukan penelitian mengenai pembahasan melalui skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kejaksaan Negeri Medan”**.

⁶ Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 40.

⁷ Muchsin, 2013, *“Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif”*, *Jurnal Varia Peradilan* Nomor 308 Tahun XXVI, Jakarta, hal. 5.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan identifikasi masalah yang akan dibahas dan dianalisa, serta membatasi dan memfokuskan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Aturan Hukum Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana?
3. Bagaimana Efektivitas pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Aturan Hukum Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
3. Untuk mengetahui Efektivitas pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Manfaat Akademis:

Manfaat akademik merupakan syarat dalam menyelesaikan program Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

b) Manfaat Teoritis

Hasil penulisan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, serta diharapkan dapat memberi gambaran terkait efektivitas pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

c) Manfaat Praktis

- a. Diharapkan agar dalam penulisan ini dapat memberikan kontribusi bagi seluruh pihak terkait efektivitas pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Diharapkan dapat memberi masukan kepada pembuat kebijakan, mengenai hal-hal yang harus segera dilaksanakan untuk memberi kepastian hukum dalam efektivitas pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Setelah ditelusuri oleh peneliti bahwasanya judul ini belum pernah diteliti sebelumnya, sekalipun ada hanyalah sebatas latar belakang dan penulis mengambil beberapa contoh judul penelitian yang hamper sama untuk dijadikan refrensi dalam penelitian antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Antonius Widya Hertanto, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 090510036 yang menulis sebuah skripsi dengan judul “Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Penulis memiliki rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan perkara Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penuntutan perkara Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
3. Bagaimana penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? ¹³

Dari rumusan masalah diatas maka kesimpulan dari penulis tersebut adalah:

1. Penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan perkara Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

¹³ Hertanto, Antonius Widya, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. <https://e-journal.uajy.ac.id/4526/>, diakses tanggal 02 Oktober 2023, pkl 12:50 WIB.

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengakomodir semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui proses mediasi yang melibatkan para pihak dalam perkara Anak.

2. Penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penuntutan perkara Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan belum menunjukkan adanya upaya diversi dalam tahap penanganan perkara Anak.
 3. Penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mencerminkan diversi dalam proses pengambilan putusan dalam perkara Anak.
2. Skripsi yang disusun oleh Primus Adiodatus Abi Bartama, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang melakukan pengesahan skripsi ini pada tanggal 12 April 2016 menulis sebuah skripsi dengan judul “Eksistensi Hukum Positif dalam Optimalisasi Upaya Diversi terhadap Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum”. Penulis memiliki rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah aturan hukum positif yang ada sampai saat ini telah memadai sebagai landasan dalam pelaksanaan proses diversi terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dalam rangka optimalisasi proses diversi?¹⁴

Dari rumusan masalah diatas maka kesimpulan dari penulis tersebut adalah:

1. Eksistensi aturan hukum positif sebagai landasan dalam pelaksanaan proses diversi terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum saat ini pada prinsipnya belum memadai sebagai landasan pelaksanaan diversi karena belum adanya ketentuan yang mengatur tata cara musyawarah diversi dan mengenai kriteria fasilitator pada tahap penyidikan dan penuntutan sedangkan pada tahap pemeriksaan di pengadilan dengan belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai kriteria fasilitator.
2. Upaya yang dilakukan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dalam rangka optimalisasi proses diversi yakni dengan segera menyiapkan ketentuan terkait tata cara musyawarah diversi dan mengenai kriteria fasilitator, pengembangan sumber manusia manusia aparat hukum baik penyidik,

¹⁴ Bartama, Primus Adiodatus Abi, *Eksistensi Hukum Positif Dalam Optimalisasi Upaya Diversi Terhadap Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*.
<https://e-journal.uajy.ac.id/10024/>, diakses tanggal 02 Oktober 2023, pk1 13:40 WIB.

penuntut umum dan hakim melalui pelatihan dan perbaikan sarana dan prasarana yang ada guna menunjang optimalnya upaya diversi.

3. Skripsi yang disusun oleh Zacharias Unaraja, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 100510435 yang menulis sebuah skripsi dengan judul “Pelaksanaan Diversi dalam Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan Negeri”. Penulis memiliki rumusan masalah, yaitu Bagaimana proses diversi dalam peradilan pidana anak di tingkat kejaksaan negeri?¹⁵

Dari rumusan masalah diatas maka kesimpulannya adalah:

1. Proses diversi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri yaitu:
 - a. Musyawarah diversi
 1. Penuntut umum mengirimkan surat panggilan kepada para pihak, yang harus sudah diterima selambat-lambatnya 3 hari sebelum waktu pelaksanaan musyawarah diversi.
 2. Musyawarah diversi dilaksanakan di ruang khusus anak (RKA) yang terdapat pada setiap satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia atau dalam keadaan tertentu dapat dilakukan ditempat lain yang disepakati oleh para pihak dengan persetujuan kepala kejaksaan negeri kepala cabang kejaksaan negeri.

¹⁵ Zacharias Unaraja *Pelaksanaan Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak Di Kejaksaan Negeri*
<https://e-journal.uaaj.ac.id/12288/1/JURNAL%20HK10435.pdf> diakses tanggal 05 Oktober 2023, pkl 13:40 WIB.

3. Dalam hal orang tua/wali anak tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, musyawarah diversi tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh pembimbing kemasyarakatan sebagai pengganti dari orang tua / wali.
4. Dalam hal kesepakatan diversi tanpa memerlukan persetujuan korban atau anak korban danJatau orang tualwali, proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin penuntut umum sebagai fasilitator dan dihadiri oleh pembimbing --kemasyarakatan, anak dan orang tua/walinya serta dapat melibatkan masyarakat.
5. Selama proses diversi dan proses pemeriksaan perkara anak yang memenuhi kriteria wajib diversi, tidak dapat dilakukan penahanan terhadap anak.

b. Kesepakatan diversi

1. Dalam penyusunan dan perumusan kesepakatan diversi, fasilitator memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan diversi tidak memuat hal yang bertentangan dengan hukum, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, ketertiban umurn dan hal-hal yang tidak dapat dilaksanakanatau itikad tidak baik.
2. Kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh fasilitator, selanjutnya fasilitator menyampaikan kesepakatan diversi kepada kepala kejaksaan negeri/kepala cabang kejaksaan negeri.
3. Kepala kejaksaan negeri/kepala cabang kejaksaan negeri menyampaikan kesepakatan diversi serta berita acara diversi kepada ketua pengadilan negeri

di wilayah tempat terjadinya tindak pidana, dalam jangka waktu paling lama 3 hari sejak tercapainya kesepakatan diversi untuk dimintakan penetapan.

c. Pelaksanaan diversi

Pelaksanaan kesepakatan diversi dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam kesepakatan diversi namun tidak boleh melebihi ketentuan sebagai berikut:

Dalam hal kesepakatan diversi mensyaratkan pembayaran ganti kerugian atau pengembalian pada keadaan semula, kesepakatan diversi dilaksanakan dalam waktu yang telah disepakati dalam musyawarah diversi, namun tidak boleh melebihi 3 bulan. Dalam hal kesepakatan diversi mewajibkan dilaksanakannya kewajiban selain bentuk sebagaimana diatur dalam UndangUndang sistem peradilan pidana anak, kesepakatan diversi dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang 1 kali paling lama 3 bulan.

d. Pengawasan dan pelaporan kesepakatan diversi

Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan/dilaksanakan tidak sepenuhnya dalam waktu yang telah ditentukan, dan pembimbing kemasyarakatan melaporkan kepada kepala Kejaksaan negeri/kepala cabang Kejaksaan negeri untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada ketua pengadilan negeri setempat. Kepala Kejaksaan negeri/kepala cabang Kejaksaan negeri memerintahkan penuntut umum untuk

menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.

e. Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan

Surat ketetapan penghentian penuntutan dikirimkan kepada ketua pengadilan negeri setempat beserta laporan proses diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada anak dan orang tua/wali, korban, anak korban dan/atau orang tua/wali, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Semua proses telah dilakukan sebagaimana mestinya, tetapi hanya menemui kendala pada materi hukum tentang diversi yang tidak ada di Kejaksaan Negeri.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata Efektif, yaitu ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku. Adapun pengertian efektivitas dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai keefektifan, yaitu keadaan berpengaruh, hal berkesan, keamnjuran atau kemujaraban, keberhasilan, mulai berlakunya.¹⁶

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, 2018, "*Kamus Bahasa Indonesia*", Pusat Bahasa Dept. Pendidikan Nasional, Jakarta, hal. 375.

Agung Kurniawan mengemukakan bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaanya.¹⁷

Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undangundang.¹⁸

2. Pengertian Diversi

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pengertian diversi di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak di sebutkan bahwa diversi itu adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dasar pemikiran terhadap proses diversi dan keadilan restoratif bahwa setiap tingkah laku anak atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak mempunyai faktor-faktor penyebab antara lain faktor di luar diri anak seperti

¹⁷ Agung Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Pembaharuan, hal. 109

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 9.

pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Latar belakang tersebut menuntut perlunya upaya perlindungan terhadap anak dari pengaruh formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan fomal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.¹⁹

Menurut Nasir Djamil bahwa diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.²⁰

3. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Merujuk dari kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.²¹

¹⁹ Marsudin Nainggolan,dkk, 2016,*Standar Operasional Prosedur (SOP) Gugus Tugas Diversi Kota Medan*, PKPA, hal. 2

²⁰ Nasir Djamil, 2015,*Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 137.

²¹ W.J.S. Poerwadarminta, 1984,*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko, hal. 23

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.²² Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.²³

Konsep Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dijelaskan dalam berbagai instrumen hukum nasional. Diantaranya Undang-Undang Perindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Jaksa Agung, KAPOLRI, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan terkait anak. dan Perlindungan Anak. Ada tiga bentuk ABH yaitu: ²⁴

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum, atau disingkat dengan AKH, atau anak sebagai pelaku tindak pidana
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana
- c. Anak sebagai saksi tindak pidana

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berhadapan dengan

133 ²² R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, hal.

²³ Arif Gosita, 1992, *Masalah Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.28

²⁴ *Ibid*, Hal 2

Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

4. Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan sebagai Lembaga penegak hukum telah dikenal di Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Meskipun mengalami pergantian nama dan pemerintah, fungsi dan tugas kejaksaan tetap sama yaitu melakukan penuntutan.²⁵

Selanjutnya, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 menegaskan bahwa:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
2. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
3. Kejaksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Mencermati isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 diatas, dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu:

²⁵ Effendi, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 120.

1. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan;
2. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang;
3. Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka;
4. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu. Biasanya peneliti telah mendapat gambaran berupa data awal tentang permasalahannya. Dan peneliti sudah sering menggunakan teori atau hipotesis.

2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian Hukum Empiris, Penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.²⁶

²⁶ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 124.

Pada penelitian ini akan mengkaji Efektivitas Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan penulis melakukan pengumpulan

Data dengan metode:

a. Studi Kepustakaan Dilakukan untuk menunjang data yang diperoleh dari lapangan melalui bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Dilakukan terhadap responden penelitian dengan cara wawancara melalui daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

4. Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris ini, terdiri dari :

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang diperoleh langsung dari sumber utama, yakni perilaku masyarakat dan keterangan hasil wawancara dari narasumber.²⁷

Adapun narasumber wawancara Nur Ainun, S.H.MH Jaksa Muda Pada Kejaksaan Negeri Medan NIP. 19711009 199103 2 001

2. Data sekunder,

²⁷ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hal.12

Sumber data Skunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, bahan-bahan seperti buku-buku yang berhubungan dengan Efektivitas Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, terdiri dari:²⁸

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang isinya membahas bahan hukum primer, seperti buku, artikel, makalah, jurnal, dokumen atau literatur hukum, pendapat atau konsep para pakar hukum, laporan penelitian, dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya,²⁹ yang berhubungan dengan

²⁸ Muhmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum, Cetakan ketigabelas, Kencana, Jakarta, hal. 181.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 103-104

pembahasan mengenai efektivitas pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yang meliputi:

- 1) Buku literatur.
- 2) Hasil karya ilmiah.
- 3) Artikel, yaitu ulasan tertulis dari para pakar dan/atau akademisi.
- 4) Jurnal, yaitu majalah yang khusus memuat artikel-artikel mengenai hukum.

Bahan Hukum Tersier, adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, buku pegangan, media cetak, media internet, serta ensiklopedia hukum.³⁰

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penulisan ini menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif. Deskriptif yaitu data yang diperoleh, dipilih serta disusun secara sistematis. Sedangkan kualitatif yaitu cara menguraikan data yang bersumber dari bahan hukum atau kepustakaan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan efektif untuk memudahkan interpretasi data sehingga didapat suatu simpulan yang kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 104

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran singkat dari keseluruhan skripsi ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan ke dalam 5 (lima) bab dengan uraian masing-masing sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan terakhir diuraikan di bab ini adalah sistematika penulisan.

BAB II Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai Aturan Hukum Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana yang terdiri dari aturan Hukum Pelaksanaan Diversi terhadap anak, Diversi dan Keadilan Restoratif menuju keadilan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum, dan Syarat-syarat pelaksanaan Diversi terhadap terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum.

BAB III Bab ini penulis menguraikan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Anak yang melakukan tindak pidana, yang terdiri dari Pertanggung jawaban pidana terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum, Sanksi Pidana terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum dan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Anak yang melakukan tindak pidana

BAB IV Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Mekanisme Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum, yang terdiri dari Para pihak yang terlibat dalam proses diversi, Mekanisme Pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum, dan Peran Kejaksaan Negeri Medan dalam

Proses Diversi.

BAB V Bab ini membahas mengenai uraian kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dianggap perlu. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, serta saran yang merupakan pendapat berupa rekomendasi untuk perbaikan atau penelitian lebih lanjut

BAB II

ATURAN HUKUM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

A. Aturan Hukum Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana

1. Aturan Pelaksanaan Diversi terhadap Anak

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Penuntutan di Indonesia mengisyaratkan bahwa Lembaga Kejaksaan berada di posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Kejaksaan menjadi poros dan filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan dipersidangan, dimana Kejaksaan juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya Institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Wewenang penuntutan dipegang oleh Penuntut Umum sebagai monopoli, yang berarti tidak ada badan lain yang boleh melakukan wewenang tersebut. Ini disebut *dominus litis* di tangan Penuntut Umum atau Jaksa. *Dominus* berasal dari bahasa latin, yang berarti pemilik. Hakim tidak dapat meminta supaya delik (tindak pidana) diajukan kepadanya, hakim hanya menunggu saja penuntutan dari Penuntut Umum.

Lembaga Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana yang terpadu merupakan salah satu subsistem, Kejaksaan berperan dalam melakukan proses penuntutan. Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP, “penuntutan” adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Di samping Pasal 137 KUHAP menyatakan, Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan melimpahkan perkaranya ke pengadilan. Jadi wewenang menentukan apakah akan menuntut atau tidak, diberikan kepada Jaksa (*vide* Pasal 139 KUHAP *jo.* Pasal. 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan, dalam hal ini jaksa diberi wewenang untuk menyampingkan perkara (*seponering*) sebagaimana termuat dalam pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.³¹npe

KUHAP juga mengatur mengenai Penuntutan. Yang dimaksud dengan Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana

³¹ Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004

ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan³². Dalam melakukan fungsinya tersebut, berdasarkan Pasal 14 KUHAP Penuntut Umum mempunyai wewenang:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu;
2. Mengadakan prapenuntutan dan jika ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara yang akan disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;

³² *Ibid* Pasal 1 angka 7

9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang;
10. Melaksanakan penetapan hakim.

Sedangkan Penuntutan perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud meliputi³³:

1. Berpengalaman sebagai penuntut umum;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang termuat dalam pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yaitu:

1. Perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.
2. Keadilan adalah bahwa setiap penyelesai anak perkara anak harus menceminkan rasa keadilan bagi anak.
3. Non diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa,

³³ Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

4. Kepentingan terbaik bagi anak adalah pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
5. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam hal pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
7. Pembinaan dan Pembimbingan Anak; Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

8. Proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak.
9. Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
10. Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Menurut Kusno Adi, secara konseptual diversi adalah suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial. Upaya pengalihan proses peradilan pidana anak menuju proses non-peradilan didasarkan pada pertimbangan, bahwa keterlibatan anak dalam proses peradilan pada dasarnya telah melahirkan stigmatisasi.³⁴ Merujuk UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahapan penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Dalam pelaksanaan Diversi Anak yang berhadapan dengan Hukum yang perlu dipahami adalah kewajiban dan tanggung jawab institusi negara. Untuk menjamin keseluruhan proses tersebut adil dan melindungi anak. Mekanisme layanan dan perlindungan anak tidak

³⁴ Kusno Adi, 2019, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, hal. 108

hanya dalam proses peradilan, namun mekanisme diluar proses peradilan sangat besar peran institusi pemerintah non peradilan.

2. Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Hak bagi anak yang berkonflik dengan Hukum diperoleh sejak anak dalam masa proses peradilan, dan ketika angk masa pidana. Penting juga memperhatikan kebutuhan anak setelah proses peradilan dan setelah masa pidana, agar anak dapat Kembali ke lingkungan sosial dengan baik. Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih utama adalah mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, dan wajib ada upava untuk menjauhkan anak dari pidana penjara/kurungan. Secara spesifik hak-anak yang berkonflik dengan hukum adalah:

1. Hak anak masa proses peradilan
 - a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - b. Dipisahkan dari orang dewasa;
 - c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - d. Melakukan kegiatan rekreasional; Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
 - e. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

- f. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- g. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif,
- h. tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak Cacat;
- n. Memperoleh Pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Hak anak masa pidana

- a. Mendapat pengurangan masa pidana;
- b. Memperoleh asimilasi;
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. Memperoleh cuti bersyarat; dan

- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

B. Diversi dan Keadilan Restoratif menuju Keadilan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

1. Pengertian Diversi dan Keadilan Restoratif bagi Anak

Awalnya konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 yang ditandai berdirinya peradilan anak (*children 's court*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah bejalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian queensland pada tahun berikutnya. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses semua pihak yang bersangkutan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) untuk mengambil tindakan diversi. Diversi yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.

Pengertian diversi di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak di sebutkan bahwa diversi itu adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dasar pemikiran terhadap

proses diversi dan keadilan *restorative* bahwa setiap tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak mempunyai faktor-faktor antara lain faktor diluar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Latar belakang tersebut menuntut perlunya perlindungan terhadap anak dari pengaruh fomal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.

Berdasarkan pikiran tersebut maka lahirlah konsep diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

3. Tujuan Diversi

Undang-Undang Sistem Peradilan Anak telah disebutkan secara eksplisit dalam bab II pasal 6, bahwa tujuan diversi yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Pelaksanaan diversi dapat dilakukan pada setiap tingkatan proses hukum yaitu di tingkat Kepolisian, tingkat penuntutan di Kejaksaan dan tingkat

Pengadilan. Merujuk pada pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan PP No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan diversi adalah penyelesaian perkara anak dari

Proses peradilan pidana ke proses di luar pidana. Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam hal terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak, jaksa penuntut berkewajiban untuk mengajukan penyelesaian perkara berdasarkan diversi.

Anak yang melakukan tindak pidana tidak dipandang sebagai seorang penjahat, tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang, serta pendekatan penal (pengenaan sanksi hukum pidana) terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana hendaknya lebih mengutamakan

pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan.³⁵ Tindakan diversifikasi merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi di semua tingkatan akan sangat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan. Kewenangan penegak hukum untuk melakukan tindakan diversifikasi ini merupakan salah satu bentuk kebijakan atau perlakuan khusus dalam peradilan anak.³⁶ Penerapan diversifikasi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan, di mana pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu kiranya digaris bawahi bahwa kewajiban bagi anak harus diperlakukan dengan situasi, kondisi mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu. Keadilan yang ingin diwujudkan dalam pemberian diversifikasi yaitu keadilan yang restoratif. Menurut Purwadi Arianto *Restorative Justice* adalah suatu metode alternatif penyelesaian perkara hukum yang difokuskan pada tujuan utamanya yaitu menerapkan rasa keadilan kepada pihak-pihak yang berperkara. Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Salah satu implikasi positif dari konsep *Restorative Justice*

³⁵ Arief, Barda Nawawi, 2018, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 165

³⁶ *Ibid*, hlm. 166

adalah adanya perintah diversi dalam kasus yang melibatkan anak bermasalah dengan hukum.

C. Syarat-syarat pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang melakukan

Tindak Pidana

Pelaksanaan Diversi ini bertujuan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan Diversi oleh aparat penegak hukum yang didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskresi. Dalam hubungan dengan *discretionary Power* dalam proses perkara pidana, kata diskresi kerap dihubungkan dengan kewenangan Polisi saja sementara kewenangan yang serupa dihubungkan dengan jaksa dikenal sebagai hak mendepanir atau mengalihkan perkara yang lazim dikenal sebagai oportunitas.³⁷ Jaksa pun menggunakan oportunitasnya atas dasar kewenangan diskresi yang dimilikinya dalam memutuskan apakah suatu perkara diteruskan untuk dilakukan penuntutan atau tidak.

Fokus pada penelitian ini yaitu penerapan diversi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, Djoko Prakoso dalam bukunya mengenai Penuntutan Dalam Praktek Pidana mengatakan bahwa:³⁸ “Dalam menegakkan keadilan dan

³⁷ Eva, Seno, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, hal.16

³⁸ Prakoso, Djoko, 2017, *Penyidik, penuntut umum, Hakim, Dalam proses hukum acara pidana*, Bina aksara, Jakarta, hal.230.

kebenaran, Jaksa dalam menuntut seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana akan mempertimbangkan segala perbuatan terdakwa yang telah dilakukan, sehingga tuntutan itu dirasakan adil oleh terdakwa maupun masyarakat. Dengan demikian seorang Jaksa dapat menciptakan dan mewujudkan kebenaran materiil yang diharapkan dan dicita-citakan oleh seluruh masyarakat,³⁹ agar sejalan dengan tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mewujudkan dan menjamin kebenaran sesuai dengan perikemanusiaan dan keadilan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat.

Upaya diversi adalah wajib dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan seperti termuat dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Lebih lanjut pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

³⁹ Arief, Barda Nawawi, 2017, *Pengembangan/Pembangunan Ilmu Hukum Nasional dan Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Dalam Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.20

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Sistem peradilan pidana anak (*the juvenile justice system*) merupakan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan, meliputi polisi, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, hakim, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Dimana sistem peradilan pidana anak merupakan system penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili atau menjatuhkan pidana dan kekuasaan eksekusi atau pelaksanaan pidana, berdasarkan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak, serta aktivitas dalam penegakan hukum pidana anak ini lebih menekankan pada kepentingan perlindungan anak dan tujuan kesejahteraan anak.

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, yaitu tujuan jangka pendeknya adalah resosialisasi atau pembinaan untuk mempersiapkan kembali kepada masyarakat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, tujuan jangka

menengahnya adalah mencegah anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut melakukan kejahatan lebih lanjut, sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah untuk kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana maupun kesejahteraan masyarakat pada umumnya.⁴⁰ Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana dengan paradigma *restorative*, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi dapat dilihat apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi.⁴¹ Salah satu alternatif dalam menangani kasus anak dengan menggunakan konsep diversifikasi dan *restorative justice*.⁴² Konsep *restorative justice* ini perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak karena konsep ini melibatkan semua pihak dalam rangka untuk perbaikan moral anak agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya namun anak tidak merasa menjadi seperti seorang pesakitan sehingga mempengaruhi perkembangan mental anak.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 38

⁴¹ *Ibid.*, hal. 39

⁴² M. Musa, *Peradilan Restoratif: Suatu Pemikiran Alternatif Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, <http://peradilanrestorative.com>, dikunjungi pada tanggal 16 Desember 2023 pukul 14.19 WIB.

B. Sanksi Pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak yang pada akhirnya konsekuensi dari perbuatan tersebut mengharuskan anak sebagai pelaku pidana untuk menjalankan suatu sanksi pidana berdasarkan perbuatan pidana yang anak lakukan dan tingkah laku tersebut sebenarnya dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan kenakalan anak.

Kenakalan anak dikenal dengan Istilah Juvenile delinquency yang berasal dari Juvenile yang artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan, delinquency artinya wrong doing, terabaikan / mengabaikan yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana dursila dan lain-lain.⁴³

Penanganan perkara pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan merupakan residivis, dilakukan dengan cara menerapkan sanksi pidana hal ini dapat dilihat bahwa setiap pelaku pidana anak akan mendapatkan sanksi pidana penjara sebagai suatu bentuk pertanggung jawaban atas pelanggaran pidana yang dilakukan dan terlebih lagi saat pelaku anak tersebut kembali mengulangi

⁴³ Nasriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, hal.25

perbuatan pidananya. Maka, tuntutan dan putusan yang akan diterima oleh pelaku pidana anak itu akan kembali dijatuhi dengan pidana penjara.

Sebagai suatu proses mata rantai penegakan hukum pidana melalui beberapa tahap atau proses yaitu :

1. Penyidikan pada umumnya kewenangan penyidikan ada pada kepolisian ditambah instansi sipil yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan menyidik ;

2. Penuntutan Kejaksaan atau Jaksa Penuntut Umum adalah instansi tunggal yang memiliki kewenangan penuntutan dan dikecualikan Pidana Militer

3. Mengadili Kewenangan mengadili perkara pidana adalah Hakim pada Pengadilan Negeri yang dikecualikan Pidana Militer, dan

4. Pemenjaraan atau Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan adalah Instansi yang mempunyai kewenangan memelihara atau memasyarakatkan terpidana atau setiap orang yang dihukum pidana penjara Keempat tahap atau proses yang berlangsung dilakukan oleh empat instansi tersebut yang merupakan satu kesatu sistem penegakan hukum pidana.

Pemenjaraan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

1. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih

2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.⁴⁴

Proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum berstatus residivis mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana dalam hal Undnag-Undang tentang Peradilan Anak, Peradilan anak di selenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku Anak sehingga anak dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah Anak lakukan. Perlindungan Anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan atau pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi, menjadi landasan Peradilan Anak.

C. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum berfungsi untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁴⁵

⁴⁴ Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, hal. 1.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.54

Bentuk perlindungan terhadap Anak, menjadi salah satu dasar pertimbangan Jaksa pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan terhadap anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang SPPA, yang menyatakan:

“Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsionalitas;
- i. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.”

Kemudian, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa bentuk perlindungan terhadap anak yang dilakukan oleh JPU juga berdasarkan asas dan tujuan perlindungan anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pelaksanaan Diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem

peradilan pidana. Pelaksanaan Diversi oleh aparat penegak hukum yang didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskresi. Dalam hubungan dengan *discretionary Power* dalam proses perkara pidana, kata diskresi sering dihubungkan dengan kewenangan Polisi saja sementara kewenangan yang serupa dihubungkan dengan jaksa dikenal sebagai hak mendeponir atau mengalihkan perkara yang lazim dikenal sebagai oportunitas.⁴⁶ Jaksa pun menggunakan oportunitasnya atas dasar kewenangan diskresi yang dimilikinya dalam memutuskan apakah suatu perkara diteruskan untuk dilakukan penuntutan atau tidak.

Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 64 ayat (1) UU Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) UU Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
3. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini;

⁴⁶ Eva, Seno, 2011, *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*, Lubuk Agung, Bandung, hal.16

4. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
5. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
6. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Fokus pada penelitian ini yaitu penerapan diversifikasi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, Djoko Prakoso dalam bukunya mengenai Penuntutan Dalam Praktek Pidana mengatakan bahwa: ⁴⁷ “Dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, Jaksa dalam menuntut seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana akan mempertimbangkan segala perbuatan terdakwa yang telah dilakukan, sehingga tuntutan itu dirasakan adil oleh terdakwa maupun masyarakat. Dengan demikian seorang Jaksa dapat menciptakan dan mewujudkan kebenaran materiil yang diharapkan dan dicita-citakan oleh seluruh masyarakat, ⁴⁸ agar sejalan dengan tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mewujudkan dan menjamin kebenaran sesuai dengan perikemanusiaan dan keadilan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat.

⁴⁷ Prakoso, Djoko, 2017, *Penyidik, penuntut umum, Hakim, Dalam proses hukum acara pidana*, Bina aksara, Jakarta, hal.230

⁴⁸ Arief, Barda Nawawi, 2017, *Pengembangan/Pembangunan Ilmu Hukum Nasional dan Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Dalam Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.20

Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud meliputi.

4. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
5. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
6. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan diversi adalah penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pidana. Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam hal terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak, jaksa penuntut berkewajiban untuk mengajukan penyelesaian perkara berdasarkan diversi.

Anak yang melakukan tindak pidana tidak dipandang sebagai seorang penjahat, tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang, serta pendekatan penal (pengenaan sanksi hukum pidana) terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana hendaknya lebih mengutamakan

pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan.⁴⁹ Tindakan diversi merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi di semua tingkatan akan sangat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan. Kewenangan penegak hukum untuk melakukan tindakan diversi ini merupakan salah satu bentuk kebijakan atau perlakuan khusus dalam peradilan anak.⁵⁰

Penerapan diversi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan, di mana pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu kiranya digaris bawahi bahwa kewajiban bagi anak harus diperlakukan dengan situasi, kondisi mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu. Keadilan yang ingin diwujudkan dalam pemberian diversi yaitu keadilan yang restoratif. Menurut Purwadi Arianto⁵¹ *Restorative Justice* adalah suatu metode alternatif penyelesaian perkara hukum yang difokuskan pada tujuan utamanya yaitu menerapkan rasa keadilan kepada pihak-pihak yang berperkara. Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku

⁴⁹ *Ibid* hal. 165

⁵⁰ *Ibid*, hal. 166

tindak pidana serta korbannya sendiri. Salah satu implikasi positif dari konsep *Restorative Justice* adalah adanya perintah diversi dalam kasus yang melibatkan anak bermasalah dengan hukum.

BAB IV

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. Para Pihak yang terlibat dalam Proses Diversi

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen dan sangat mengedepankan proses musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Musyawarah yang dilaksanakan oleh masyarakat melibatkan peran serta para tokoh-tokoh seperti tokoh agama, tokoh masyarakat yang menaruh peranan penting dalam menentukan dan mempengaruhi keputusan musyawarah. Demikian juga halnya dalam pelaksanaan proses musyawarah pada tiap tingkatan pemerintah (lingkungan dan kelurahan) dan penegakan hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan). Hal ini didasari oleh asumsi bahwa anak tidak dapat secara penuh bertanggung jawab atas tindakannya. Anak yang harus berkonflik dengan hukum penanganannya juga harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya akhir (*last resort*).⁵²

Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu upaya diversi dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan, kejaksaan maupun pada tingkat pengadilan. Sedangkan proses penerapan diversi dilakukan oleh penyidik

⁵² Marzuki Suparman, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, Hal. 271.

dengan musyawarah atau mediasi terhadap para pihak sampai terbentuknya suatu kesepakatan diversi yang disetujui oleh para pihak. Berikut Pihak-pihak yang terlibat dalam Pelaksanaan Diversi di tahap Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan:

1. Pihak-Pihak Diversi pada tahap Penyidikan

1. Penyidik / UPPA (Mediator)
2. Balai Pemasyarakatan (Co. Mediator)
3. Pelaku / Orang Tua
4. Korban (Anak didampingi orang tua)
5. Penasehat Hukum Anak
6. Pekerja Sosial / Tenaga Kesejahteraan Sosial / Pendamping Anak / KPAI
7. Perwakilan masyarakat (RT, RW, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Guru, LSM)

2. Pihak-Pihak Diversi pada tahap Penuntutan

1. Penuntut Umum Anak (Mediator)
2. Balai Pemasyarakatan (Co. Mediator)
3. Pelaku / Orang Tua
4. Korban (Anak didampingi orang tua)
5. Penasehat Hukum Anak
6. Pekerja Sosial / Tenaga Kesejahteraan Sosial / Pendamping Anak / KPAI

7. Perwakilan masyarakat (RT, RW, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Guru, LSM)

3. Pihak-Pihak Diversi pada tahap Pengadilan

1. Hakim Anak (Mediator)
2. Jaksa Penuntut Umum Anak (Co. Mediator)
3. Balai Pemasyarakatan (Co. Mediator)
4. Pelaku / Orang Tua
5. Korban (Anak didampingi orang tua)
6. Penasehat Hukum Anak
7. Pekerja Sosial / Tenaga Kesejahteraan Sosial / Pendamping Anak / KPAI
8. Perwakilan masyarakat (RT, RW, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Guru, LSM).



B. Mekanisme Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

1. Tahap Penyidikan

Berlakunya Undang-Undang SPPA, pihak penyidik, baik itu penyidik POLRI maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), diberikan suatu predikat baru yang disebut sebagai penyidik khusus anak. Namun penyidik khusus anak bukan penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP. Penyidik khusus anak memperoleh landasan hukum untuk melakukan Diversi pada tahap penyidikan sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang SPPA, yang menyatakan: “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi”.⁵³

Sehubungan dengan kewenangan khusus pada penyidik khusus anak dalam Undang-Undang SPPA, maka akan dikemukakan beberapa hal mengenai Diversi di tahap penyidikan. Penyidik khusus anak (selanjutnya disebut penyidik), wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses Diversi yang diupayakan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari tersebut, setelah penyidikan dimulai dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari, setelah dimulainya Diversi. Apabila dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Sedangkan

⁵³ Dahlan, Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Yogyakarta, hal.134

apabila Diversi gagal, maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke JPU dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Menurut Dahlan Sinaga, polisi selaku pemangku kewenangan Diversi diberi tanggung jawab untuk menentukan kebijakan mekanisme yang akan ditempuh dalam menerapkan Diversi. Menurut Achmad Ratomi, sebagaimana dikutip Dahlan Sinaga, ada 3 (tiga) bentuk konsep mekanisme pelaksanaan Diversi oleh kepolisian, sebagai berikut:⁵⁴

- a. Bentuk yang pertama, yaitu Musyawarah Polisi.

Dalam musyawarah polisi, pihak yang terlibat dalam proses ini adalah polisi dan anak (pelaku). Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini pada umumnya tindak pidana berupa pelanggaran tindak pidana ringan. Tindak pidana tersebut baik yang terdapat dalam KUHP maupun yang terdapat di luar KUHP, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang SPPA.

Pada saat polisi mengetahui telah terjadinya tindak pidana baik yang diketahui secara langsung atau tertangkap tangan atau melalui laporan atau pengaduan dari korban atau masyarakat, maka polisi dapat memanggil anak yang diduga melakukan tindak pidana untuk dimintai keterangan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Polisi memberikan

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 139

kesempatan kepada anak untuk menceritakan secara jelas dan lengkap kronologi kejadiannya.

Setelah polisi mendengarkan keterangan dari anak tersebut, selanjutnya polisi dapat menyimpulkan apakah anak tersebut terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan atau tidak. Jika anak tersebut tidak terbukti, maka polisi harus melepaskan. Namun, jika anak tersebut terbukti bersalah, maka polisi dapat memberikan sanksi kepada anak tersebut. Polisi juga dapat langsung memberikan sanksi jika anak telah mengakui perbuatannya.

Sanksi yang dapat diberikan oleh polisi pada anak yang melakukan tindak pidana adalah peringatan informal (*informal caution*). Adapun bentuk dari peringatan informal tersebut dapat berupa peringatan lisan dan peringatan tertulis. Peringatan lisan dapat berbentuk memberikan nasihat kepada anak agar anak tidak melakukan tindak pidana di kemudian hari dan menjauhi perbuatan yang negatif. Sedangkan peringatan tertulis merupakan teguran keras, yaitu anak pelaku tindak pidana tidak hanya sekedar diberikan nasihat tetapi juga diberikan peringatan keras. Satu dari bentuk peringatan keras yaitu tidak hanya peringatan, namun anak juga diwajibkan untuk meminta maaf langsung kepada korban.

Peringatan informal hanya dapat diberikan kepada anak yang pertama kali melakukan tindak pidana. Hal itu berarti bahwa peringatan tersebut tidak diberikan kepada anak yang mengulangi tindak pidana. Peringatan informal diberikan tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari

korban atau keluarganya, jika korban masih anak di bawah umur. Peringatan informal tersebut tdiak dicatat dalam suatu kesepakatan dan tidak perlu dimintakan penetapan ke pengadilan negeri.

b. Bentuk yang kedua, yaitu Musyawarah Keluarga.

Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice adalah dialog dikalangan masyarakat Indonesia yaitu “musyawarah untuk mufakat”. Sehingga diversi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.⁵⁵

Dalam musyawarah keluarga, para pihak yang terlibat dalam proses Diversi adalah polisi, pelaku dan/atau orang tua/wali dan pembimbing kemasyarakatan. Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini adalah tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, dan tindak pidana yang nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah nimum provinsi setempat.

Umum dipahami bahwa tindak pidana ringan dimaksud haruslah suatu tindak pidana ringan yang memiliki corak perilaku anak pada saat melakukannya sangat membahayakan orang lain. Demikian pula tindak pidana ringan selanjutnya yaitu tindak pidana ringan yang merupakan pengulangan atau sebelumnya telah diberi peringatan informal.

Prosedur yang harus dilakukan oleh penyidik dalam Diversi di ranah penyidikan adalah hampir sama dengan prosedur yang terdapat pada

⁵⁵ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

musyawarah polisi. Namun, di dalam musyawarah keluarga pihak yang terlibat adalah orang tua/wali dari anak serta pembimbing kemasyarakatan. Penyidik khusus anak memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dari anak untuk menceritakan latar belakang kehidupan anak dan kegiatan keseharian anak, baik di rumah maupun di masyarakat. Selanjutnya kesempatan diberikan pula kepada pembimbing kemasyarakatan untuk memberikan pertimbangan, apabila ada sifat pertimbangan yang tidak sama dengan hasil penelitian kemasyarakatan.

Kedudukan pembimbing kemasyarakatan lebih bersifat sebagai ahli, karena dalam kedudukannya sebagai ahli, pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan rekomendasi tentang sanksi apa yang cocok untuk diberikan kepada anak. Bentuk sanksi yang dapat diberikan dalam bentuk mekanisme melalui musyawarah keluarga ini adalah peringatan yang bersifat formal. Peringatan formal dapat berupa penyerahan kembali kepada orang tua/walinya, permintaan maaf kepada korban di muka umum, rehabilitasi medis dan psikososial, perbaikan akibat tindak pidana, dan pembayaran ganti rugi.

Menurut Pasal 65 huruf a Undang-Undang SPPA, tugas pembimbing kemasyarakatan tidak bersifat formal. Perkara anak menjadi berakhir seiring dengan pemberian peringatan formal. Peringatan formal perlu dicatat dalam buku catatan kepolisian. Pembimbing kemasyarakatan bertugas membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan

terhadap anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan.

c. Bentuk yang ketiga, yaitu Musyawarah Masyarakat.

Dalam musyawarah masyarakat terdapat sejumlah pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu pihak polisi, pelaku dan/atau orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat yaitu tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat dapat digantikan oleh pihak sekolah. Perlu dikemukakan di sini bahwa jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui musyawarah masyarakat ini adalah tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pertemuan musyawarah masyarakat dimulai dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memaparkan bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Pelaku anak juga diberikan kesempatan untuk memaparkan alasan-alasan dilakukannya tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya. Apa yang diharapkan dicapai dalam kesempatan ini, pihak yang dipersangkakan melakukan tindak pidana membuat suatu pemaparan yang benar-benar dapat mendatangkan harapan kepada pihak korban. Sehingga pihak korban dapat menerima dan memahami kondisi serta penyebab pelaku melakukan tindak pidana yang merugikan korban. Pelaku juga diharapkan memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggung

jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan penyebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku, pihak yang lain terutama korban wajib mendengarkan dan meneliti penjelasan pelaku. Pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku. Korban menceritakan pengalaman yang dialaminya akibat kejahatan tersebut.

Selanjutnya korban mengemukakan kerugian fisik, emosional, dan materi pada dirinya di hadapan forum yang dihadiri pihak masyarakat. Wakil masyarakat juga memberikan gambaran tentang kerugian masyarakat dari terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Masyarakat mengharapkan agar pelaku melakukan suatu perbuatan atau tindakan untuk memulihkan kembali keguncangan/kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya.

Berdasarkan ketiga bentuk mekanisme pelaksanaan Diversi tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses Diversi ditingkat penyidikan dimulai setelah menerima laporan polisi. Penyidik membuat surat untuk meminta saran tertulis dari petugas pembimbing kemasyarakatan. Hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh pembimbing kemasyarakatan kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima. Adapun

penyidik mulai mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.⁵⁶

Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan Diversi, maka selanjutnya polisi, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Setelah proses musyawarah dilaksanakan maka penyidik membuat berita acara proses Diversi.⁵⁷

Diversi ditingkat penyidik dikatakan berhasil apabila telah terjadi kesepakatan antara pelaku dengan korban. Kesepakatan tercapai atau berhasil misalnya dikarenakan pelaku anak berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan akan tekun melaksanakan pembinaan, serta pelaku anak juga bersedia memberikan ganti kerugian kepada korban. Sementara itu, korban memaafkan perbuatan pelaku anak dan berharap perkara ini tidak dilanjutkan ketingkat pengadilan, mengingat kerugian yang dialami oleh korban berupa kerusakan milik korban telah diperbaiki oleh pihak pelaku anak. Dengan demikian, hasil kesepakatan Diversi di atas berbentuk perdamaian dengan ganti kerugian.⁵⁸ Setelah terjadi kesepakatan Diversi antara pelaku dengan korban, selanjutnya pengadilan mengeluarkan penetapan Diversi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan Diversi. Penetapan tersebut

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 144

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 144-145

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 145

disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan dari pengadilan tersebut, maka penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan.⁵⁹

Sementara itu, apabila Diversi dinyatakan gagal dalam tahap penyidikan, karena penyidik gagal dalam penerapan Diversi dengan tidak tercapainya kesepakatan damai antara pihak pelaku dengan korban, maka penyidik atau kepolisian melimpahkan kasus tersebut ke JPU. Adapun pelimpahan kepada JPU itu dilakukan dengan cara penyidik melampirkan berita acara Diversi dan laporan hasil penelitian masyarakat dari petugas pembimbing kemasyarakatan.⁶⁰ Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan Diversi pada tingkat penyidikan diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

2. Tahap Penuntutan

Jika proses Diversi di tahap penyidikan di kepolisian mengalami kegagalan, maka kasus tersebut harus dilimpahkan kepada pihak kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Meskipun demikian, sebagaimana dalam proses penyidikan di kepolisian, dalam proses penuntutan juga diwajibkan untuk dilakukan proses Diversi terlebih dahulu.⁶¹ Pada prinsipnya, Diversi di tingkat penuntutan dilakukan setelah JPU menerima berkas dari polisi.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 145-146

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 171-172

Maka JPU wajib memperhatikan berkas perkara dari kepolisian dan hasil penelitian masyarakat yang telah dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan serta kendala yang menghambat proses Diversi pada tingkat penyidikan. Untuk proses Diversi, JPU wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik.⁶²

Pada tahap penuntutan, setelah penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik, maka penuntut umum segera meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penyerahan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti, Penuntut Umum menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi. Jika sepakat melakukan Diversi, Penuntut Umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi, namun jika tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara upaya Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan.

Menurut Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, setelah adanya kata sepakat untuk melakukan Diversi maka proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

⁶² *Ibid.*, hlm. 172

terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi, yang pelaksanaannya dilakukan melalui musyawarah Diversi. Musyawarah Diversi ini melibatkan Penuntut Umum, Anak dan/atau orang tua/Walinya, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Dalam pelaksanaan musyawarah Diversi pada tahap penuntutan ini juga dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas tokoh agama, guru, tokoh masyarakat, pendamping dan/atau Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum.

Dalam proses Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.⁶³ Namun, jika musyawarah Diversi mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional, serta seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

Setelah mencapai kesepakatan, berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, Penuntut Umum menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada atasan langsung Penuntut Umum. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan Diversi, atasan langsung Penuntut Umum mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi

⁶³ Dwidja Priyatno, 2012, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Bekasi, hal. 308

kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi diterima.

Selanjutnya Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali. Namun jika kesepakatan Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan. Surat ketetapan penghentian penuntutan tersebut dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat beserta laporan proses Diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada Anak dan orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Proses Diversi di tingkat penuntutan sebagaimana diuraikan di atas dapat dijalankan berdasarkan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kejaksaan), yang menyatakan: “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: c. mengesampingkan perkara demi kepentingan

umum”. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dapat dimaknai perubahan dan pergeseran dari prosedur *retributive justice* ke arah *restorative justice*, dari berorientasi kepada penjatuhan pidana ke arah orientasi perbaikan dan perlindungan masyarakat, yaitu kepentingan pelaku, korban, dan kepentingan masyarakat luas.⁶⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Kejaksaan, ditentukan bahwa: “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan”. Pasal 35 huruf a tersebut dapat dimaknai bahwa kejaksaan dapat mengembangkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup Diversi sebagai bagian dari kewenangannya. Diversi dapat dianggap sebagai kewenangan lain dari institusi kejaksaan berdasarkan undang-undang.⁶⁵

Kewenangan lain dari institusi kejaksaan tersebut diperkuat oleh Pasal 32 Undang-Undang Kejaksaan, yang menyatakan: “Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Hal ini dapat dimaknai bahwa dalam melaksanakan wewenang Diversi menurut Undang-Undang SPPA yang dinyatakan berlaku pada Juli 2014. Dalam hubungannya dengan sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang SPPA, kejaksaan berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 173

Kejaksaan ini dapat langsung mengupayakan proses Diversi dalam konteks peradilan retoratif.⁶⁶ Selama ini, sebelum berlakunya Undang-Undang SPPA, kemungkinan untuk diadakannya Diversi pada tahap penuntutan oleh JPU mungkin dapat dibenarkan dengan adanya asas oportunitas. Asas oportunitas memberi kewenangan kepada JPU untuk mengesampingkan perkara. Mengesampingkan perkara dapat dipahami sebagai sinonim dengan *divert*, yang secara etimologi merupakan asas dari Diversi.⁶⁷

Mengesampingkan perkara dapat dilihat sebagai penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana yang ada. Walaupun perkara tersebut telah cukup bukti-buktinya. Mengesampingkan perkara masih bersifat umum, yaitu demi kepentingan umum baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Saat ini asas oportunitas secara normatif diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan.⁶⁸

Adapun rumusan ketentuan tersebut, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, wewenang Jaksa Agung tersebut selama ini dikenal dengan konsep *seponering*. Rumusan ketentuan tersebut secara filosofis pembedaan mengandung prinsip bahwa yang berwenang untuk mengesampingkan (*to divert*) perkara di tahap penuntutan hanya Jaksa Agung. Hal ini sedikit memiliki perbedaan dengan institusi hukum pidana yang dikenal sama

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 173-174

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 174

sistem hukum pancasila.⁶⁹ Dalam institusi Diversi, mengesampingkan perkara hanya dimungkinkan atas kesepakatan para pihak yang berperkara, termasuk di dalamnya antara lain JPU yang mewakili kepentingan umum serta kesepakatan Diversi itu secara formal (*solemnity requirement*), harus dikuatkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Sehingga pada prinsipnya yang berlaku dalam sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana pada umumnya. Hanya saja sekalipun terlihat adanya perbedaan kedua sistem itu dalam sistem hukum Pancasila, namun antara sistem peradilan pidana dengan sistem peradilan pidana anak memiliki keterkaitan erat yaitu keadilan.⁷⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa prosedur pelaksanaan Diversi pada tingkat penuntutan diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelaksanaan Diversi di tingkat penuntutan diatur dalam PERJA Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan.

3. Tahap Pengadilan

Pelaksanaan Diversi di tahap pengadilan dilakukan jika dua syarat terpenuhi. Pertama, Diversi yang dilakukan pada tahap penuntutan dinyatakan gagal dalam mencapai kesepakatan. Kedua, meskipun para

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*, hal 174-175

pihak yang terlibat dalam perkara telah mencapai kesepakatan Diversi di yang telah mereka capai tahap penuntutan, mereka tidak melaksanakan kesepakatan tersebut.⁷¹

Asas hukum yang terdapat dalam Undang-Undang SPPA mewajibkan bahwa sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum baik itu Hakim, JPU, penyidik POLRI, dan juga Penyidik ASN, dan termasuk para Advokat yang terlibat dalam perkara Anak pelaku yang bersangkutan, keluarga, dan masyarakat semuanya wajib mengupayakan proses penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan atau Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.⁷²

Menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang SPPA, operasionalisasi dari asas yang mengatur Diversi di atas tersebut berlaku sejak Ketua Pengadilan melaksanakan wewenangnya menetapkan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara Anak, serta disebutkan pula bahwa jangka waktu yang diberikan kepada Ketua Pengadilan untuk menetapkan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara Anak adalah paling lama 3 (tiga) hari setelah penerimaan berkas perkara dari JPU. Setelah Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara Anak, maka sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang SPPA, Diversi di tingkat pemeriksaan pengadilan wajib dilakukan oleh Hakim yang telah ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Lebih lanjut dalam Pasal 52 ayat (3)

⁷¹ *Ibid.*, hal. 199

⁷² Asas Umum dalam Undang-Undang SPPA sebagaimana dikemukakan di atas dinyatakan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang SPPA Alenia ke-9

Undang-Undang SPPA menjelaskan bahwa Diversi wajib dilaksanakan oleh Hakim yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sebagai Hakim Anak dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Selanjutnya menurut Pasal 52 ayat (4), proses Diversi dapat dilaksanakan oleh Hakim Anak di ruang mediasi yang tersedia pengadilan negeri.

Berdasarkan hal tersebut, menandakan bahwa sekalipun pada dasarnya Diversi merupakan pengalihan dari proses peradilan, sebagaimana termaktub dalam rumusan Penjelasan Umum Undang-Undang SPPA, namun pada pelaksanaannya Diversi dapat dilakukan di dalam Pengadilan dan dipimpin oleh Hakim Anak yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.⁷³

Meskipun demikian, pelaksanaan Diversi yang diperbolehkan dilaksanakan dalam Pengadilan itu tidak dimaksudkan untuk menjadikan Diversi sebagai bagian dari penyelesaian menurut hukum acara pidana umum, tetapi dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, yaitu agar tidak perlu mencari tempat di luar gedung Pengadilan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa negara wajib menyediakan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menyediakan kemudahan yang ada di balik amanat dilaksanakannya Diversi di ruang mediasi yang ada di pengadilan setempat. Pelaksanaan Diversi yang berlangsung di ruang mediasi tersebut juga membawa kesan bahwa Diversi dapat pula disebut dengan mediasi.⁷⁴

⁷³ Dahlan Sinaga, *Op.Cit.*, hal. 200-201

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 201

Proses Diversi di pengadilan negeri memang sangat penting untuk mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban. Jika kesepakatan berhasil dicapai, Hakim Anak akan menyusun Berita Acara Diversi dan menyerahkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri. Penyampaian Berita Acara Diversi dan kesepakatan Diversi menjadi syarat bagi Ketua Pengadilan untuk membuat Penetapan Kesepakatan Diversi.⁷⁵ Sedangkan apabila Diversi tidak berhasil dilaksanakan, atau lebih tepatnya para pihak bersepakat untuk tidak mencapai kesepakatan, berdasarkan Pasal 52 ayat (6) Undang-Undang SPPA, maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Dalam pengaturan mengenai pelaksanaan Diversi tersebut di atas, Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sebagai Hakim Anak, artinya pada saat berkas perkara diterima oleh Hakim Anak, maka dalam tenggang waktu satu minggu Hakim Anak harus segera melaksanakan Diversi. Apabila Hakim Anak telah menetapkan pelaksanaan Diversi, maka Hakim Anak kemudian memerintahkan JPU untuk menghadirkan Anak, orang tua/wali, penasihat hukum, korban, orangtua/wali korban, petugas pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan perwakilan masyarakat.⁷⁶

Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah tokoh agama, guru, atau tokoh masyarakat. Sedangkan untuk saksi-saksi lainnya

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 202

dipanggil kemudian, hal ini jika Diversi gagal dan persidangan dilanjutkan. Selain kehadiran orang tua/wali anak pelaku tindak pidana, kehadiran orang tua/wali korban juga diperlukan dalam proses Diversi, karena ditentukan bahwa orang tua/wali korban dilibatkan dalam proses Diversi dalam hal korban adalah seorang anak.⁷⁷

Kehadiran pembimbing kemasyarakatan juga sangat penting, mengingat tugas dari pembimbing kemasyarakatan yaitu membuat Litmas untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan.⁷⁸ Begitu pula dengan kehadiran perwakilan masyarakat, penting karena dapat berperan-serta dalam perlindungan anak, mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak melalui partisipasinya dalam pelaksanaan Diversi sebagai bentuk dari pendekatan keadilan restoratif.⁷⁹ Dalam hal proses musyawarah Diversi yang melibatkan Hakim, anak dan/atau orang tua/wali, korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, hasilnya tidak mencapai kesepakatan, Hakim membuat laporan dan berita acara proses Diversi. Perkara anak yang tidak mencapai kesepakatan dalam musyawarah Diversi, dilanjutkan ke tahap persidangan.⁸⁰

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 203

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 127-128

Dalam hal musyawarah Diversi mencapai kesepakatan, surat kesepakatan Diversi ditandatangani oleh anak dan/atau orang tua/wali, korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali, Hakim, pembimbing kemasyarakatan, dan/atau pekerja sosial profesional. Seluruh proses pelaksanaan diversi dicatat dalam berita acara Diversi.⁸¹ Selanjutnya Hakim menyampaikan surat kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri, kemudian Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari, terhitung sejak tanggal surat kesepakatan Diversi ditandatangani. Penetapan dimaksud disampaikan kepada Hakim, Penuntut Umum, dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari, terhitung sejak tanggal penetapan.⁸²

Hakim meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan, sedangkan Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi. Kemudian pembimbing kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi. Dalam hal diperlukan, pembimbing kemasyarakatan dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap anak, bekerja sama dengan lembaga terkait. Begitu pula, dalam hal diperlukan, pekerja sosial

⁸¹ *Ibid.*, hal. 128

⁸² *Ibid.*

profesioanal dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap anak korban, bekerja sama dengan lembaga terkait.⁸³

Pembimbing kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan Diversi yang kemudian laporan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Laporan tersebut disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan. Laporan dimaksud disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam, terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.⁸⁴

Setelah pembimbing kemasyarakatan melaporkan kesepakatan Diversi yang telah dilaksanakan kepada Ketua Pengadilan Negeri, maka selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan Hakim untuk menerbitkan penghentian pemeriksaan perkara berdasarkan pelaksanaan kesepakatan Diversi dimaksud. Penetapan penghentian pemeriksaan perkara tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara.⁸⁵

Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan dengan ketentuan sebagai berikut:⁸⁶

⁸³ *Ibid.*, hal. 128-129

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 129

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 129-130

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 130

- a. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal surat penetapan pengadilan diterima, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali anak kepada orang tua/wali;
- b. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari, terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara diterima, jika kesepakatan Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat;
- c. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari, terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara diterima, jika kesepakatan Diversi berupa keikutsertaan anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS; atau
- d. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari, terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara diterima, jika seluruh kesepakatan Diversi telah dilaksanakan.

Surat ketetapan penghentian penuntutan dimaksud sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Surat ketetapan penghentian penuntutan dikirimkan kepada Hakim dengan tembusan kepada anak dan orang tua/wali, korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan Ketua Pengadilan Negeri setempat.⁸⁷

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 130-131

Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pembimbing kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan tembusan kepada Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana. Hakim menindaklanjuti laporan tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak laporan diterima.

Kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban, dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Hakim sebagai fasilitator dan pembimbing kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator, serta dihadiri oleh anak dan orang tua/wali, musyawarah ini juga dapat melibatkan tokoh masyarakat. Sedangkan kesepakatan Diversi tanpa melibatkan tokoh masyarakat dirumuskan dalam Surat Kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/wali, Hakim, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi. Dalam hal kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban dimaksud dalam Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, tidak mencapai kesepakatan Diversi, Hakim melanjutkan perkara ke tahap persidangan.

Dalam hal kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pembimbing kemasyarakatan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana.

Hakim menindaklanjuti laporan tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal laporan diterima.

Berdasarkan uraian proses pelaksanaan Diversi di tingkat pengadilan di atas, dapat dikatakan bahwa ketentuan mengenai proses pelaksanaan Diversi pada tingkat pemeriksaan di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan Pasal 49 sampai dengan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, hal ini karena dalam Undang-Undang SPPA belum mengatur secara jelas dan terperinci tentang tata cara tahapan proses Diversi, dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Efektivitas Kejaksaan Negeri Medan dalam Proses Diversi

Peran Kejaksaan Negeri Medan dalam proses Diversi yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hasil wawancara dengan Jaksa Fungsional Ibu Nur Ainun, S.H.MH bertempat di Kejaksaan Negeri Medan.⁸⁸

Bahwa Penulis mendapatkan hasil sebagai berikut :

1. Peran Kejaksaan Negeri Medan dalam Proses Diversi

Penuntut Umum berupaya semaksimal mungkin dalam mendukung proses diversi anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak dan menghadirkan keadilan *restorative* dengan tanpa mengabaikan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam pelaksanaannya Penuntut Umum berperan aktif dengan cara turut mengunjungi korban dan keluarga dalam hal penanganan Diversi, juga berperan mengarahkan agar kesepakatan Diversi tidak memuat hal yang bertentangan dengan hukum, masyarakat setempat, kesusilaan, ketertiban umum, dan hal-hal yang tidak dapat diselesaikan dengan itikad baik.

2. Hambatan Penuntut Umum dalam penanganan Diversi di Kota Medan

1. Pihak korban yang tidak mau berdamai.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Nur Ainun, S.H.MH selaku Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Medan, pada Tanggal 17 April 2024.

Masih melekatnya paradigma dalam masyarakat yang mengharuskan setiap perbuatan pidana yang timbul harus dijatuhi hukuman pidana. Selain itu adanya respon negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui jalur perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

2. Kurangnya pengetahuan Diversi bagi masyarakat pada umumnya.

Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat khususnya korban atau keluarga korban dan keluarga pelaku terkait penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana melalui diversi sekaligus sebagai upaya pemantapan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan diversi.

3. Kurangnya kegiatan work shop kepada para penegak Hukum agar menyetarakan perbedaan persepsi antara para penegak hukum Mengenai kurangnya petugas Bapas dalam menangani perkara anak, seharusnya pemerintah khususnya kementerian hukum dan HAM untuk menambah petugas Bapas dan membangun Bapas pada setiap kota/kabupaten agar terciptanya pengawasan yang benar-benar efektif terhadap perkara anak khususnya pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

3. Upaya Penuntut Umum dalam Mengurangi tingkat kejahatan Anak di Kota Medan

Berikut Data Kasus Penanganan Diversi yang berhasil di Kejaksaan Negeri Medan pada tahun 2021- Juni 2024

Tahun	Kasus Diversi yang berhasil di KN Medan
2021	1 Kasus
2022	-
2023	1 Kasus
2024 (sampai bulan juni)	2 Kasus

Pada table diatas dapat dilihat bahwa kasus Diversi di Kejaksaan Negeri medan menalami peningkatan. Pelaksanaan Diversi di Kejaksaan Negeri Medan sudah efektif dimana ada nya kasus yang berhasil di tempuh melalui jalur diversi. Penulis tidak dapat menguraikan kasus tersebut dikarenakan terjaminnya keamanan data Anak korban maupun anak pelaku, Pelaksanaan Diversi di Kejaksaan Negeri Medan sudah berjalan dengan baik dengan terjaminnya Hak-hak anak yang berkonflik dengan Hukum. Dimana, Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum secara terus menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa Indonesia di kemudian hari. Penuntut Umum berupaya untuk memberikan alternatif penyelesaian suatu perkara terhadap anak sebagai pelaku tindak kejahatan, sehingga antara pihak korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku dan masyarakat di berikan pemahaman yang sama antara Aparat penegak

hukum khususnya pihak Penuntut Umum Anak, dengan meningkatkan peran dalam memperhatikan nasib dan kepentingan pelaku anak.

Faktor yang mendorong Keberhasilan Diversi di Kejaksaan Negeri Medan adalah faktor Pendekatan, Penuntut Umum berusaha merangkul masyarakat yang terlibat dalam proses diversi anak yang berhadapan dengan Hukum. Kejaksaan Negeri Medan berupaya menyeimbangkan kepentingan pemulihan keadaan korban anak, dan juga memperbaiki diri pelaku anak yang hasilnya mampu mewujudkan keadilan, serta memperbaiki keadaan masing-masing pihak, sehingga sejalan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak lagi ditemukan penegakan hukum yang tidak sesuai.

Perlunya pengawasan dari orang tua terhadap tumbuh kembang Anak, Orang tua juga harus memberikan perlindungan terhadap anak dengan memenuhi hak-hak anak, melindungi kepentingan anak dan semakin meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan tempat anak bermain, dan juga perlu menanamkan nilai-nilai moral sejak usia dini kepada anak agar anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berbudi pekerti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Syarat-syarat pelaksanaan Diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dan Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
2. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi.
3. Proses diversi ini dilakukan mulai tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada tahap pemeriksaan di pengadilan dengan hasil akhirnya adalah musyawarah mufakat yang dituangkan dalam suatu penetapan

pengadilan. Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak khususnya di tingkat penuntutan oleh jaksa penuntut telah berlangsung sesuai aturan hukum yang berlaku sesuai Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diberi saran sebagai berikut:

1. Diversi diharapkan dapat menjadi prioritas, namun tidak melupakan upaya penanggulangan kejahatan, khususnya agar anak yang berkonflik dengan hukum tidak mengulangi lagi kesalahannya sehingga perlu pendekatan humanis jika kasus diselesaikan melalui diversi.
2. Diversi dalam perkara Anak sebaiknya perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas sehingga nantinya membantu menghilangkan stigma negatif terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan Anak dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, diperlukannya sarana dan prasarana untuk merealisasikan pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan, serta diperlukannya optimalisasi pembimbingan dari orang tua dalam tumbuh kembang pribadi Anak
3. Aparat Penegak Hukum diharapkan terus bersinergi dalam Penanganan Diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum agar pemidanaan penjara terhadap anak dapat diminimalisir namun tetap berlandaskan ketentuan Hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Kusno, 2019, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, hal. 108
- Arief, Barda Nawawi, 2018, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2017, *Pengembangan/Pembangunan Ilmu Hukum Nasional dan Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Dalam Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, , 2014 *Hukum Pidana Anak*, Armico, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2018, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Dept. Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Djamil, Nasir, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eddy, Hariezy, 2018, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogya, Cahaya Atma Pustaka, Yoyakarta.
- Eva, Seno, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.
- Gosita, Arif, 1992, *Masalah Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Harrys, Teguh, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana.*, C.V Andi Offset, Yogyakarta.
- Kartono, Kartini, 2017, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Koesnan, R.A, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Kurniawan, Agung, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaharuan, Yogyakarta.

- Marwan, Effendi, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Marzuki, Muhmud, 2017, *Penelitian Hukum*, Cetakan ketigabelas, Kencana, Jakarta.
- Muchsin, 2013, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif*, *Jurnal Varia Peradilan* Nomor 308 Tahun XXVI, Jakarta, 2013.
- Nainggolan, Marsudin et. al, 2016, *tandar Operasional Prosedur (SOP) Gugus Tugas Diversi Kota Medan*, PKPA, Medan.
- Nasriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* Mandar Maju, Bandung.
- Nasution, Abdul Razak. "Analysing Impacts of Preferential Trade Agreements toward International Rule-Based Trading System." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.4 (2021).
- Nasution, Abdul Razak. "Political and economic justifications for conditional trade barriers: Anti-dumping duty, safeguard measure and national security exception." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.3 (2021): 4256-4262.
- Pramatama, Kadek Danendra, 2014, *Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.
- Poerwadarminta, W.J.S, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko.
- Prakoso, Djoko, 2017, *Penyidik, penuntut umum, Hakim, Dalam proses hukum acara pidana*, Bina aksara, Jakarta.
- Priyatno, Dwidja, 2012, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Bekasi.
- Putri, Rr. A. Priamsari, 2018, *Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi*, Law Reform 14.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sinaga, Dahlan, 2017, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi*, Nusamedia, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Marzuki Suparman, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, Hal. 271
- Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, hal.1.

Waluyo, Bambang, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Bartama, Primus Adiodatus Abi, *Eksistensi Hukum Positif Dalam Optimalisasi Upaya Diversi Terhadap Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. <https://e-journal.uajy.ac.id/10024/>, diakses tanggal 02 Oktober 2023, pk1 13:40 WIB.

Hertanto, Antonius Widya, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. <https://e-journal.uajy.ac.id/4526/>, diakses tanggal 02 Oktober 2023, pk1 12:50 WIB

Muchsin, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif*’, Jurnal Varia Peradilan Nomor 308 Tahun XXVI, Jakarta, 2013.

Unaraja, Zacharias, *Pelaksanaan Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak Di
KejaksaanNegeri*
<https://ejournal.uajy.ac.id/12288/1/JURNAL%20HK10435.pdf>
diakses tanggal 05 Oktober 2023, pk1 13:40 WIB

M. Musa, *Peradilan Restoratif: Suatu Pemikiran Alternatif Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, <http://peradilanrestorative.com>, diakses tanggal 16 Desember 2023 pukul 14.19 WIB.

Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Nur Ainun, S.H.MH, jabatan Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Medan, pada Tanggal 17 April 2024.



LAMPIRAN

**Efektivitas Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan
Hukum di Kejaksaan Negeri Medan
(Studi Kasus Putusan Nomor: 3476/2019/PN Mdn)**

- BAB I PENDAHULUAN**
- A. Latar Belakang
 - B. Rumusan Masalah
 - C. Tujuan Penelitian
 - D. Manfaat Penelitian
 - E. Keaslian Penelitian
 - F. Tinjauan Pustaka
 - G. Metode Penelitian
 - H. Sistematika Penulisan
- BAB II SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN DIVERSI**
- A. Aturan Hukum Pelaksanaan Diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
 - B. Diversi dan Keadilan Restoratif menuju keadilan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum
 - C. Syarat-syarat pelaksanaan Diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana
- BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**
- A. Pertanggung jawaban pidana terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum
 - B. Sanksi Pidana terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum
 - C. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum
- BAB IV EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**
- A. Para pihak yang terlibat dalam proses Diversi
 - B. Mekanisme Pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum
 - C. Efektivitas Kejaksaan Negeri Medan dalam Proses Diversi
- BAB V PENUTUP**
- A. Kesimpulan
 - B. Saran
- DAFTAR PUSTAKA**
- LAMPIRAN**